



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2017/PA.Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh : -----

**Ambo Roa bin Dottora**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di depan AFD Golf PT. Letawa Marisa, Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**. -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

- Telah membaca segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon isteri anak Pemohon;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

### ----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju di bawah register nomor 24/Pdt.P/2017/PA.Mmj. tanggal 27 Februari 2017 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ani sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah nomor 159/14/V/2006 tanggal 2 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumba; -----
2. Bahwa dari perkawinan itu, Pemohon telah dikaruniai empat orang anak, salah satunya bernama Heri Candra, anak pertama, lahir pada tanggal 27 September 1999 (17 tahun, 5 bulan);-----
3. Bahwa meskipun anak Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun, tapi jiwa dan fisiknya sudah dewasa, karena sekarang ini anak Pemohon tersebut sudah mampu menafkahi dan membiayai diri sendiri dengan bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta; -----
4. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar satu bulan menjalin cinta dengan seorang perawan bernama Isti Hosiyatun Hasanah, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Riopakapa, Kecamatan Riopakapa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah; -----

5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon tersebut dengan Isti Hosiyatun sudah sangat meresahkan Pemohon karena sudah sering kedatangan berdua, sehingga untuk menghindari jangan sampai hubungan keduanya sampai berzina, maka Pemohon mengambil keputusan untuk segera menikahkan keduanya; -----
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, lalu Pemohon menemui orang tua Isti Hosiyatun, dan membicarakan hal tersebut, dan orang tua Isti Hosiyatun setuju kalau Isti Hosiyatun dinikahkan dengan Heri Candra; -----
7. Bahwa kemudian, Pemohon telah menghadap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan menolak untuk menikahkan dengan alasan umur Heri Candra belum mencapai 19 tahun; -----
8. Bahwa di samping persoalan umur, antara Heri Candra dan Isti Hosiyatun tidak terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di muka, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Heri Candra untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Isti Hosiyatun Hasanah binti Turiyanto Sarkam. --
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku. -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan surat permohonan Pemohon tersebut di muka telah dibacakan pada sidang tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan: -----

1. Anak Pemohon yang bernama Heri Candra bin Ambo Roa, lahir pada tanggal 27 September 1999, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di depan AFD Golf PT. Letawa Marisa, Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Mamuju Utara, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
  - Bahwa benar Heri Candra ingin menikah dengan calon isteri saya yang bernama Isti Hosiyatun Hasanah binti Turiyanto Sarkam; -----
  - Bahwa tidak ada yang memaksa Heri Candra untuk menikah dengan calon isterinya itu; -----
  - Bahwa antara Heri Candra dan Isti Hosiyatun sudah satu bulan berpacaran; -----
  - Bahwa hubungan pacaran itu sudah sangat mendalam dan hampir setiap hari Heri Candra bertemu dengan Isti Hosiyatun; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Heri Candra belum pernah melakukan hubungan badan dengan Isti Hosiyatun maupun dengan perempuan lain;-----
  - Bahwa sampai sekarang Heri Candra belum pernah menikah. -----
  - Bahwa Pemohon sudah pernah melamar Isti Hosiyatun dan orang tua Isti Hosiyatun menerima lamaran tersebut. -----
  - Bahwa sampai saat ini pernikahan belum bisa dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan menolak untuk menikahkan dengan alasan karena Heri Candra belum berumur 19 tahun. -----
  - Bahwa Heri Candra sadar dan mengerti bahwa sebagai suami seseorang harus bertanggung jawab untuk menjamin kebutuhan hidup isteri dan anak-anaknya.-----
  - Bahwa Heri Candra sanggup untuk memikul tanggung jawab itu.-----
  - Bahwa Heri Candra sekarang ini sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan swasta; -----
  - Bahwa gaji pokok Heri Candra per bulannya adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar penghasilan lain-lain; -----
2. Calon isteri dari anak Pemohon tersebut yang bernama Isti Hosiyatun Hasanah binti Turiyanto Sarkam, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Riopakapa, Kecamatan Riopakapa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa Isti Hosiyatun mengenal Pemohon karena Pemohon adalah ayah dari calon suami Isti Hosiyatun;-----
  - Bahwa calon suami Isti Hosiyatun bernama Heri Candra;-----
  - Bahwa antara Isti Hosiyatun dan calon suami saya itu sudah satu bulan pacaran, dan hampir tiap hari bertemu dan berduaan.-----
  - Bahwa sampai sekarang, Isti Hosiyatun masih suci dan belum pernah berhubungan badan dengan Heri Candra maupun dengan laki-laki lain; -----
  - Bahwa sampai sekarang Isti Hosiyatun belum pernah menikah.-----
  - Bahwa Pemohon sudah pernah datang melamar kepada ayah Isti Hosiyatun. -----
  - Bahwa tidak ada yang pernah melamar Isti Hosiyatun kecuali Pemohon.-----
  - Bahwa ayah Isti Hosiyatun menerima lamaran calon suami saya itu.-----
  - Bahwa tidak ada yang memaksa Isti Hosiyatun untuk menerima lamaran itu.-----
- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----
1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 159/14/V/2006 tanggal 2 Februari 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukkumba, bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan berstempel Pos, setelah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi kode "Bukti P.1";-----

Bukti P.1 tersebut berisi keterangan bahwa Pemohon dan perempuan yang bernama Ani adalah pasangan suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 03 Maret 1999; -----

2. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tertanggal 11 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Astra Makmur Jaya, bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan berstempel Pos, setelah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode "Bukti P.2";-----

Bukti P.2 tersebut berisi keterangan bahwa Heri Candra adalah anak dari Ambo Roa yang lahir pada tanggal 27 September 1999 dinyatakan lulus dari SMP Astra Makmur Jaya.-----

3. Fotokopi Surat Biodata Penduduk tertanggal 14 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara, bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan berstempel Pos, setelah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode "Bukti P.3" -----

Bukti P.3 tersebut berisi keterangan biodata Heri Candra;.-----

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, yaitu sebagai berikut: -----

1. Jamaluddin bin Sakka (tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon), umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Marisa, Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Mamuju Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon; -----
- Bahwa saksi juga mengenal Heri Candra karena Heri Candra adalah anak kandung dari Pemohon; -----
- Bahwa Heri Candra sekarang ini bekerja di perusahaan swasta; -----
- Bahwa Heri Candra belum menikah tapi sekarang ini sedang berpacaran dengan Isti Hosiyatun; -----
- Bahwa saksi tahu hal itu karena hampir tiap hari saksi memergoki Heri Candra dan Isti Hosiyatun berduaan di tempat sepi; -----
- Bahwa Heri Candra dan Isti Hosiyatun berpacaran sekitar kurang lebih sebulan yang lalu; -----
- Bahwa Pemohon sudah tahu hal itu, dan sudah pernah menemui ayah Isti Hosiyatun; -----
- Bahwa ayah Isti Hosiyatun dan Pemohon sudah sepakat ingin menikahkan Heri Candra dan Isti Hosiyatun; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini perkawinan belum bisa dilaksanakan karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak mau menikahkan dengan alasan Heri Candra belum cukup umur; -----
- 2. Jumrah binti Nasing (ipar Pemohon), umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Marisa, Desa Lariang, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Mamuju Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah ipar saksi; -----
  - Bahwa saksi mengenal semua anak-anak Pemohon; -----
  - Bahwa anak pertama Pemohon bernama Heri Candra;-----
  - Bahwa Heri Candra sekarang ini bekerja sebagai karyawan swasta;-----
  - Bahwa Heri Candra belum menikah tapi sekarang ini sedang berpacaran dengan Isti Hosiyatun;-----
  - Bahwa saksi tahu hal itu karena jadi perbincangan di kampung, banyak orang yang sering mendapati Heri Candra dan Isti Hosiyatun berdua di tempat sepi; -----
  - Bahwa Heri Candra dan Isti Hosiyatun berpacaran sekitar kurang lebih sebulan yang lalu;-----
  - Bahwa Pemohon sudah tahu hal itu, dan sudah pernah menemui ayah Isti Hosiyatun; -----
  - Bahwa ayah Isti Hosiyatun dan Pemohon sudah sepakat ingin menikahkan Heri Candra dan Isti Hosiyatun; -----
  - Bahwa sampai saat ini perkawinan belum bisa dilaksanakan karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak mau menikahkan dengan alasan Heri Candra belum cukup umur; -----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa demi ringkasnya uraian pertimbangan duduk perkara ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

## TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka.-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dispensasi kawin, sementara yang membutuhkan dispensasi kawin dalam perkara ini adalah anak Pemohon yang bernama Heri Candra, maka yang mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini adalah anak Pemohon tersebut, bukan Pemohon. -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bukan orang yang mempunyai *legal standing* dalam perkara ini, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan yaitu “apakah Pemohon mempunyai *persona standi in judicio* untuk berkedudukan sebagai Pemohon dalam perkara ini”. -----

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut belum pernah menikah dan berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa anak Pemohon tersebut belum berumur 21 tahun, maka berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata, anak Pemohon tersebut tergolong sebagai orang yang belum dewasa yang tidak dibenarkan melakukan perbuatan hukum sendiri baik di dalam maupun di luar pengadilan, melainkan harus diwakili oleh orang tuanya sebagai “kuasa menurut hukum” tanpa memerlukan “surat kuasa khusus”. (vide M. Yahya Harahap, S.H.; Hukum Acara Perdata; Sinar Grafika; Jakarta; Cet. IX; 2009; halaman 9). -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka oleh karena berdasarkan bukti P.3 itu pula telah terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Heri Candra, maka Pemohon harus dinyatakan sebagai orang yang mempunyai “*persona standi in judicio*” untuk mengajukan perkara ini dengan berkedudukan sebagai Pemohon, sehingga selanjutnya dapat dipertimbangkan materi perkara permohonan dispensasi kawin a-quo sebagai berikut. -----

Menimbang, bahwa dispensasi (Belanda: *dispensatie*, Inggris: *dispensation*) bermakna “*pembolehan untuk melakukan suatu perbuatan yang pada prinsipnya dilarang*”. Dari pengertian tersebut, dapat difahami bahwa dispensasi kawin adalah membolehkan seseorang untuk kawin yang pada hukum asalnya orang itu dilarang untuk melangsungkan perkawinan. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ternyata Kantor Urusan Agama Kecamatan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon tersebut dengan alasan belum mencapai umur 19 tahun yang berdasarkan bukti P.3 dan P.2 memang terbukti bahwa saat ini anak Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun. -----

Menimbang, bahwa Penjelasan Undang-Undang Perkawinan Bagian Umum Angka 4 huruf d menyebutkan bahwa salah satu prinsip yang dianut oleh undang-undang a-quo adalah bahwa calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan itu harus telah *masak jiwa raganya*, sehingga maksud undang-undang menentukan patokan usia minimal yang diperbolehkan untuk kawin adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan adalah karena pada umumnya pada usia itulah seorang laki-laki dan perempuan telah *masak jiwa raganya*. -----

Menimbang, bahwa meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan ada seorang laki-laki yang belum mencapai umur 19 tahun atau perempuan yang belum mencapai umur 16 tahun, namun telah *masak jiwa raganya* dan telah mendesak untuk segera menikah,

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga itulah undang-undang tidak menutup rapat “pintu perkawinan” bagi orang-orang yang belum mencapai usia tersebut, melainkan undang-undang membuka pintu bagi orang-orang semacam ini dengan jalan mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan hanya dapat memberikan dispensasi kawin kepada laki-laki yang belum berumur 19 tahun atau perempuan yang belum berumur 16 tahun jika laki-laki atau perempuan itu sudah dapat dikategorikan sebagai orang yang telah *masak jiwa raganya* dan sudah mendesak untuk segera menikah.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena anak Pemohon adalah seorang laki-laki yang belum berumur 19 tahun, maka fakta yang harus diketahui dalam perkara ini adalah “apakah anak Pemohon yang bernama Heri Candra adalah termasuk kategori orang yang telah *masak jiwa raganya* atau belum”.-----

Menimbang, bahwa frase “*masak raganya*” menunjukkan makna kemampuan fisik calon mempelai untuk kawin. Bagi calon mempelai laki-laki, termasuk di dalamnya kemampuan untuk bekerja dalam rangka mencari nafkah, dan kemampuan untuk melindungi dan menjaga isteri dan anak-anaknya kelak.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan di mana anak Pemohon tersebut telah hadir di persidangan dan menurut pengamatan langsung Majelis Hakim di persidangan, anak Pemohon tersebut mempunyai tubuh/ fisik layaknya orang dewasa, tubuhnya normal dan tidak mempunyai cacat fisik yang dapat mengakibatkan ia terhalang untuk bekerja mencari nafkah ataupun terhalang untuk menjaga dan melindungi isterinya kelak, terlebih lagi berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa ia sudah bekerja dan berpenghasilan sendiri dan sudah lepas dari tanggungan nafkah orang tuanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon tersebut *telah masak raganya*.----

Menimbang, bahwa frase “*masak jiwanya*” bermakna kesiapan mental calon mempelai, yaitu mental orang dewasa (berjiwa dewasa), yang berarti sudah lepas dari mental/ jiwa kanak-kanak yang ciri-cirinya adalah tidak memiliki rasa tanggung jawab, masih menggantungkan semua kebutuhannya kepada orang tua, belum bisa/ tidak mau memikirkan masa depan, dan sebagainya.-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti anak Pemohon tersebut sekarang ini sudah bekerja dan berpenghasilan sendiri dihubungkan dengan keterangan-keterangan yang disampaikan langsung oleh anak Pemohon tersebut di persidangan, berikut caranya menyampaikan maksud dengan menguraikan alasan, nalar dan logika yang menurut Majelis Hakim adalah hanya mampu dilakukan oleh orang dewasa, demikian pula tekadnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menafkahi calon isterinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon tersebut telah masak jiwanya. -----

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut telah masak jiwa raganya yang berarti secara fisik dan mental dianggap sudah siap menikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon tersebut sudah patut dibolehkan untuk menikah, meskipun umurnya belum mencapai 19 tahun. -----

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut sudah dinyatakan boleh menikah, dan oleh karena di samping alasan umur anak Pemohon tersebut, tidak ada lagi syarat perkawinan yang belum terpenuhi, demikian pula tidak ada satupun fakta yang dapat menyebabkan terhalangnya perkawinan antara anak Pemohon dan calon isterinya itu atau yang dapat menyebabkan perkawinan itu dilarang, maka demi mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa zina dan kemudhorotan, sehingga berdasarkan:-----

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut: -----

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."; -----

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut: -----

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya." -----

3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:-----

درءُ المفاسدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan." -----

maka permohonan Pemohon agar anaknya yang bernama Heri Candra diberi dispensasi untuk menikah dengan calon isterinya itu, patut dikabulkan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini ini adalah perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.-----

**MENETAPKAN** -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Heri Candra bin Ambo Roa untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Isti Hosiyatun Hasanah binti Turiyanto Sarkam;-----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 Masehi, bertepatan tanggal 16 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh kami, Marwan Wahdin, S.HI. selaku Ketua Majelis, Naharuddin, S.Ag. dan Mansur, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Muh. Fauzan, S.Ag., M.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Naharuddin, S.Ag.

Marwan Wahdin, S.HI.

TTD

Panitera Pengganti,

Mansur, S.Ag.

TTD

Muh. Fauzan, S.Ag., M.H.

## Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
  - Biaya Proses : Rp. 50.000,-
  - Biaya Panggilan : Rp. 400.000,-
  - Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
  - Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 491,000,-